



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

Tempat/Tanggal lahir Marauke 13 Juni 1982,
Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan
Indonesia Agama Kristen Protestan, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil Alamat Jalan. Baru Kali
Acai Rt.002/Rw.006 Kelurahan Wai Mhorock
Kecamatan Abepura Kota Jayapura, selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,

Tempat/Tanggal lahir Sorong 14 Agustus 1983,
Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan
Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan
Karyawan BUMN Jayapura Alamat Jalan Baru
Kali Acai Rt.002/Rw.006 Kelurahan Wai Mhorock
Kecamatan Abepura Kota Jayapura, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Februari 2010 dan Akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9101CPK2502201000564 tanggal 25 Februari 2010 (sebagaimana terlampir dalam berkas).
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Riyeen Rudolf Timothy Matutu lahir pada tanggal 22 Juli 2010 dan Dean Aldry Javeth Matutu lahir pada tanggal 14 Juli 2012.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan mulai tahun 2016.
4. Bahwa Tergugat terkadang pulang larut malam dan sudah mengonsumsi minuman keras sehingga terjadi pertengkaran.
5. Bahwa Tergugat pada awal tahun 2017 pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (pemukulan) terhadap Penggugat, selain itu juga Tergugat melakukan pemalsuan tandatangan untuk pengambilan kredit senilai Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat dimutasi ke Ternate, setelah itu Tergugat dipindahkan lagi ke Ambon pada bulan Oktober 2018.
7. Bahwa Tergugat pada bulan April s/d Agustus 2019 tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, selain itu juga Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga di depan anak-anak.
8. Bahwa Tergugat pada bulan Januari s/d Juli 2020 tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak.
9. Bahwa Tergugat pada tanggal 31 Mei 2020 ditangkap Sat Narkoba Polda Maluku di rumah dinas bersama seorang teman wanita.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kabupaten Merauke dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9101CPK2502201000564 tanggal 25 Februari 2010 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak yang bernama Riye Rudolph Timothy Matutu lahir pada tanggal 22 Juli 2010 dan Dean Aldry Javeth Matutu lahir pada tanggal 14 Juli 2012 berada dalam asuhan/perwalian bersama Penggugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merauke dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap ke persidangan sebagaimana Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor : 9/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 20 Januari 2021, Nomor : 9/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 29 Januari 2021, Nomor : 9/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 04 Februari 2021 dan Nomor : 9/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 9101015306820001 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Penggugat (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.9171031108150003 tanggal 12 Juli 2019 atas nama Kepala Keluarga Tergugat (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9101CPK2502201000564 tanggal 25 Februari 2010 antara Tergugat dengan Pengguga (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9101CLU0308201005296 tanggal 3 Agustus 2010 atas nama Riyeen Rudolf Timothy Matutu (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9101-LT-26092012-0002 tanggal 26 September 2012 atas nama Dean Aldry Javeth Matutu (bukti P-5);
6. Foto copy Surat Ijin Perceraian Nomor : 0054/Kk.26.10/1/TL.03/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 atas nama pegawai Yenni Maria Sabandar (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 adalah foto copy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi MONA CHRISTIE SAIYA.

- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Gereja, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil;
- ~ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing Riye Rudolph Timothy Matutu lahir pada tanggal 22 Juli 2010 dan Dean Aldry Javeth Matutu lahir pada tanggal 14 Juli 2012;
- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun dimana Tergugat tinggal dan bekerja di Ambon sedangkan Penggugat tinggal di Jayapura;
- ~ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan sangat harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok;
- ~ Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat, Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- ~ Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- ~ Bahwa Tergugat pernah datang ke Jayapura, namun saat itu Tergugat tidak ada niat untuk bertemu dengan Penggugat dengan anak-anaknya di Sentani;
- ~ Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat, masalah Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- ~ Bahwa menurut saksi untuk rujuk kembali, semuanya kembali kepada Penggugat dan Tergugat;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. saksi REIN STEVANUS HUWAE.

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- ~ Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah di Gereja, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil;
- ~ Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing Riye Rudolph Timothy Matutu lahir pada tanggal 22 Juli 2010 dan Dean Aldry Javeth Matutu lahir pada tanggal 14 Juli 2012;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun dimana Tergugat tinggal dan bekerja di Ambon sedangkan Penggugat tinggal di Jayapura;
 - ~ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan sangat harmonis, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - ~ Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat, Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat memakai narkoba dan Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
 - ~ Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - ~ Bahwa Tergugat pernah datang ke Jayapura, namun saat itu Tergugat tidak ada niat untuk bertemu dengan Penggugat dengan anak-anaknya di Sentani;
 - ~ Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat, masalah Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
 - ~ Bahwa menurut saksi untuk rujuk kembali, semuanya kembali kepada Penggugat dan Tergugat;
 - ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketentuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini telah mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya, namun semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa terkait perceraian Pegawai Negeri Sipil masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang bercerai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau Surat Keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh Izin atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan Surat Ijin Perceraian Nomor : 0054/Kk.26.10/1/TL.03/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Abdul Hafid Jusuf selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura yang pada pokoknya menyatakan "berbagai upaya yang sudah dilaksanakan Kepala Seksi Pendidikan Kristen untuk mendamaikan mereka dengan berkonsultasi ke pimpinan Gereja Kristen, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk mempersatukan mereka kembali tapi masing-masing mempertahankan prinsip sehingga memberikan ijin kepada Yenni

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Sabandar untuk menyelesaikan secara jalur hukum di depan sidang Pengadilan” (*vide bukti P-6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ijin Perceraian tersebut, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri telah memperoleh izin dari atasannya untuk menggugat cerai suaminya yang bernama Alryanto Layuk Matutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta A.L. Lappy, S.Ag pada tanggal 19 Februari 2010 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan di Merauke pada tanggal 19 Februari 2010 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 25 Februari 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Nanga Wilhelmus selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke (*vide bukti P-3*), maka oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta A.L. Lappy, S.Ag pada tanggal 19 Februari 2010, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai layaknya suami istri yang membina rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni:

1. Riyeen Rudolf Timothy Matutu, anak kesatu Laki-laki Lahir di Merauke pada tanggal 22 Juli 2010 (*vide bukti P-4*);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dean Aldry Javeth Matutu, anak kedua Laki-laki Lahir di Merauke pada tanggal 14 Juli 2012 (*vide bukti P-5*);

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan kebiasaan Tergugat yang sering pulang larut malam dalam keadaan sudah mengonsumsi minuman keras (mabuk) sehingga hal itu menjadi pemicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana saat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak secara lahir bathin, yang mengakibatkan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan imam dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan juga diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang melakukan pemalsuan tandatangan Penggugat untuk mengambil kredit sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga kedua belah pihak pernah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat pindah tugas ke Ternate dan pada bulan Oktober 2018 Tergugat dipindahkan lagi ke Ambon sedangkan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di Jayapura yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 (huruf f), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, bukanlah semata-mata dapat terjadi secara fisik saja melainkan secara psikis dengan adanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun maka tujuan perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan tujuan dari perkawinan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan serta eksistensi dari suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat akan diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak, kemampuan, bakat serta minatnya, yang kesemuanya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hak asuh hanya diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua anak-anak tersebut, namun demikian menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", ayat (2) menyebutkan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Penggugat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga oleh karenanya bukan lagi Panitera Pengadilan yang berkewajiban untuk mengirimkan atau melaporkan kepada instansi pelaksana melainkan Penggugat yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum keempat gugatan Penggugat, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, akan Pasal 19 (huruf f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut Akta Catatan Sipil Kabupaten Merauke berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9101CPK2502201000564 tanggal 25 Februari 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak yang bernama Riyeen Rudolf Timothy Matutu anak kesatu Laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 22 Juli 2010 dan Dean Aldry Javeth Matutu anak kedua Laki-laki lahir di Merauke pada tanggal 14 Juli 2012, hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh kami Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H dan Wellem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa pernah dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H.

Wellem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti

Nelwan Sukan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 75.000,-
3. Panggilan Rp. 600.000,-
4. PNBP Rp. 20.000,-
5. Materai Rp. 12.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)